

**MENAKAR HUKUMAN MATI BAGI KORUPTOR DALAM UNDANG-  
UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
PERSPEKTIF MAQAŞID ASY-SYARĪ'AH**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARI'AH**

**OLEH:**

**MUHAMAD TAUFIK KUSTIAWAN, SH**

**19203010013**

**PEMBIMBING:**

**DR. H. AHMAD BAHIEJ, SH, M.Hum.**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2021**

## ABSTRAK

Pemberlakuan hukuman mati bagi para koruptor sepanjang catatan sejarah penegakan hukum di Indonesia belum ada putusan hakim yang mengabulkan. Hal ini menandakan bahwa integritas penegak hukum di Indonesia belum menunjukkan ketegasan terhadap hukuman bagi koruptor untuk dapat menimbulkan efek jera. Di samping itu, di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebenarnya mengatur mengenai kriteria atau syarat-syarat seseorang koruptor dapat dijatuhi hukuman mati. Akan tetapi hal ini menimbulkan sikap ambiguitas atau seolah hukuman mati tersebut hanya menjadi wacana dalam penegakkan hukum untuk memberantas korupsi di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-empiris, dengan jenis penelitian yang digunakan *library research* yang bersifat deskriptif-analitis. Adapun pendekatan penelitian ini adalah pendekatan normatif dan filosofis. Teori yang digunakan dalam penelitian ini maqāṣid asy-syari'ah. Paradigma tersebut digunakan untuk mengetahui dinamisasi hukum Islam dalam memandang hukuman mati bagi para koruptor. Kasus yang digunakan dalam penelitian ini adalah kasus korupsi bantuan sosial yang dilakukan mantan menteri sosial Julia Peter Batubara di masa pandemi Covid-19. Julia Peter Batubara menerima uang kurang lebih RP. 17 miliar yang semestinya digunakan untuk keperluan bantuan sosial untuk rakyat miskin di masa wabah.

Penelitian ini menyimpulkan sebenarnya secara legalitas hukuman mati bagi koruptor diatur di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Eksistensi hukuman mati bagi koruptor jika ditinjau melalui perspektif fikih siyāsah dan fikih *jināyah* (hukum pidana Islam) akan memberikan penjelasan secara komprehensif bahwa hukum Islam turut mengatur berbagai tindak pidana. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa konsep hukuman mati dalam fikih *jināyah* lebih dijelaskan secara spesifik terhadap persoalan bentuk hukuman. Dalam hal ini tindak pidana korupsi menurut sebagian para ulama dikatakan perbuatan yang dapat diqiyaskan dengan perbuatan *gaṣab*, *gulūl*, *risywah*, dan *hirābah*.

Tujuan hukum Islam sebenarnya terkandung dalam maqāṣid asy-syari'ah. Mengenai tinjauan terhadap hukuman mati dalam perspektif maqāṣid asy-syari'ah ini memiliki kesimpulan bahwa tindak pidana korupsi menjadi kejahatan kemanusiaan yang menyebabkan kesengsaraan dan kemiskinan rakyat Indonesia. Korupsi merupakan kejahatan yang banyak merugikan jiwa umat manusia. Hukuman mati tidaklah melanggar hak asasi manusia. Sebab perbuatan korupsi yang dilakukannya secara sadar dan terencana telah menegaskan bahwa seseorang (pejabat negara) yang melakukan korupsi hanya mementingkan kepentingan keserakahan pribadi. Perbuatan kesengajaan para pejabat inilah yang semestinya dijadikan pertimbangan hakim untuk menjerat para koruptor dengan hukuman mati.

**Kata Kunci:** Hukuman Mati, Korupsi, Fikih Siyāsah, Fikih Jināyah, Maqāṣid Asy-syari'ah.

## ABSTRACT

The implementation of the death penalty for corruptors throughout the history of law enforcement in Indonesia has not yet been ruled by a judge who grants it. This indicates that the integrity of law enforcement in Indonesia has not shown firmness in the punishment for corruptors to have a deterrent effect. In addition, in Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes actually regulates the criteria or conditions for a corrupt person to be sentenced to death. However, this creates an attitude of ambiguity or as if the death penalty is only a discourse in law enforcement to eradicate corruption in Indonesia.

This research is a juridical-empirical research, with the type of research used is library research which is descriptive-analytical. The research approach is a normative and philosophical approach. The theory used in this research is *siyāṣah fiqh* and *maqāṣid ash-syari'ah*. This paradigm is used to determine the dynamics of Islamic law in viewing the death penalty for corruptors. The case used in this study is a case of corruption in social assistance carried out by former social minister Julia Peter Batubara during the Covid-19 pandemic. Julia Peter Batubara received approximately Rp. 17 billion which should have been used for the purposes of social assistance for the poor during the epidemic.

This study concludes that the legality of the death penalty for corruptors is regulated in Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption. The existence of the death penalty for corruptors was developed through the perspective of *siyāṣah fiqh* which has an integration-interconnection paradigm of *fiqh jināyah* (Islamic criminal law). The two scientific fields both regulate criminal acts or punishments in the civil and public spheres. The findings of this study explain that the concept of the death penalty in *jināyah fiqh* is more specifically explained on the issue of the form of punishment. In this case, the criminal act of corruption according to some scholars is said to be an act that can be confirmed by acts of *ḡaṣab*, *ḡull*, *riṣywah*, and *hirābah*.

The purpose of Islamic law is actually contained in *maqāṣid ash-syari'ah*. Regarding the review of the death penalty in the perspective of *maqāṣid ash-syari'ah*, it has the conclusion that corruption is a crime against humanity that causes misery and poverty for the Indonesian people. Corruption is a crime that harms the soul of mankind. The death penalty does not violate human rights. Because the act of corruption that he did consciously and planned has emphasized that someone (a state official) who commits corruption only cares about the interests of personal greed. This element of intentionality of the officials should be taken into consideration by the judge to ensnare corruptors with the death penalty.

Keywords: Death Penalty, Corruption, *Siyālegitimate Jurisprudence*, *Jināyah Jurisprudence*, *Maqāṣid Ash-syari'ah*.



Universitas Islam Negeri Sunan  
Kalijaga FM-UINSK-BM-05-  
03/RO

## SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Muhamad Taufik Kustiawan

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syariah dan  
Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Muhamad Taufik Kustiawan  
NIM : 19203010013  
Judul : Menakar Hukuman Mati Bagi Koruptor Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Maqāṣid Asy-syari'ah

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 21 Oktober 2021 M.  
15 Rabi'ul Awal 1443 H.  
Pembimbing,

Dr. H. Ahmad Bahiej, Sh, M.Hum  
NIP: 19750615200003 1 001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-1187/Un.02/DS/PP.00.9/12/2021

Tugas Akhir dengan judul : MENAKAR HUKUMAN MATI BAGI KORUPTOR DALAM UNDANG UNDANG  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF MAQASID ASY-  
SYARIAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMAD TAUFIK KUSTIAWAN, S.H  
Nomor Induk Mahasiswa : 19203010013  
Telah diujikan pada : Selasa, 23 November 2021  
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**



Valid ID: 61c40efbe0668

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.  
SIGNED



Valid ID: 61c3e2bceb368

Penguji II

Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.  
SIGNED



Valid ID: 61bd910be8a0e

Penguji III

Abdul Jalil, S.Th.L., M.S.I.  
SIGNED



Valid ID: 61c54e955ac3d

Yogyakarta, 23 November 2021  
UTN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Taufik Kustiawan

NIM : 19203010013

Prodi : Magister Ilmu Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Surakarta, 19 Oktober 2021

Saya yang menyatakan,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**Muhamad Taufik Kustiawan**  
NIM: 19203010013

## **MOTTO**

Belajar membaca untuk menyebarkan nilai-nilai kemanusiaan



**HALAMAN PERSEMBAHAN**

Untuk **Slamet Riyanto** dan **Sutinah** yang bekerja keras menyekolahkanku  
di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	je
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbaik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

### B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

سنة            ditulis            *Sunnah*

علة            ditulis            *illah*

### C. *Ta' Marbutah* di Akhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة    ditulis *al-Mā'idah*

إسلامية    ditulis *islāmiyyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

مقارنة المذاهب    ditulis *Muqāranah al-maẓāhib*

### D. Vokal Pendek

◌ِ            kasrah            ditulis            *i*

◌َ            fathah            ditulis            *a*

◌ُ            dammah            ditulis            *u*

### E. Vokal Panjang

1. Fathah + alif            ditulis            *ā*

استحسان            ditulis            *istiḥsān*

2. Fathah + ya' mati            ditulis            *ā*



- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf L (el) nya.

الرسالة                      ditulis                      *ar-risālah*


النساء                        ditulis                        *an-nisā'*

### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي                      ditulis                      *Ahl al-Ra'yi*

أهل السنة                      ditulis                      *Ahl as-Sunnah*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ  
أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى  
يَوْمِ الدِّينِ

Puji syukur *Alhamdulillah* penulis haturkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberi banyak kesehatan dan pemikiran melalui akal. Salawat serta salam mari kita dihaturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, sebagai pemimpin umat Islam yang menyebarkan nilai-nilai kemanusiaan dan kedamaian.

Tesis yang ada di hadapan Anda sekalian ini secara pragmatis merupakan bentuk pertanggungjawaban terakhir penulis selama menempuh studi Magister Hukum Islam di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sedangkan secara sosiologis, karya ini lahir untuk menyemarakkan diskursus eksistensi dan implementasi wacana hukuman mati bagi pelaku tindak korupsi di Indonesia.

Sebab secara implementasi dan praktiknya, pemberlakuan hukuman mati bagi koruptor sepanjang catatan sejarah penegakan hukum di Indonesia belum ada putusan hukum yang dijatuhkan hukuman mati bagi koruptor. Hal ini menandakan bahwa integritas penegak hukum di Indonesia belum menunjukkan ketegasan terhadap hukuman bagi koruptor yang untuk dapat menimbulkan efek jera. Di samping itu, di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga tidak

diatur secara jelas mengenai kriteria atau syarat-syarat seseorang koruptor dapat dijatuhi hukuman mati. Hal ini menimbulkan sikap ambiguitas atau seolah hukuman mati tersebut hanya menjadi wacana di dalam legalitas dan penegakkan hukum untuk memberantas korupsi di Indonesia.

Semoga karya sederhana ini dapat membikin sumbangan kritik terhadap pemangku kebijakan, terutama aparaturnya penegakan hukum dalam menyelesaikan kasus korupsi di Indonesia. Sehingga apa yang diharapkan penulis dapat mewujudkan “Indonesia tanpa koruptor” apabila para pejabat membaca penelitian sederhana ini. Untuk itu, dengan segala rasa hormat dan tanggung jawab penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua; Slamet Riyanto dan Sutinah yang tidak pernah lelah mendoakan serta memberi dukungan penuh atas keberlangsungan studi penulis sejak sekolah dasar hingga jenjang Pascasarjana ini.
2. Dr. H. Ahmad Bahiej, SH, M.Hum., selaku dosen sekaligus pembimbing penulis dalam penulisan tesis ini. Situasi pandemi Covid-19 yang tak berkesudahan, kerja-kerja akademik, serta pekerjaan-pekerjaan domestik lainnya tidak mengurangi rasa tanggung jawab beliau untuk mengarahkan, memberi masukan, dan bahkan kritik semata-mata demi keberlangsungan tesis ini selesai;
3. Segenap dosen di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak mungkin penulis sebut satu-persatu. Semoga ilmu dan pengalaman yang diberikan dinilai amal jariyah dan bermanfaat bagi masa depan penulis;

4. Segenap keluarga Siti Kasiyati dan Mascruhan sekaligus dosen dan orangtua saya yang senantiasa membimbing perjalanan akademik ini, sekaligus teman-teman rekan kerja di Lembaga Bantuan Hukum Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah.
5. Segenap keluarga mbah Sainem; “Lek Tarno” dan “Lek Sugiyem” yang telah mendukung saya sekolah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Sahabat-Sahabat “Mazhab Gowok” dan kawan-kawan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga angkatan 2019 yang juga tidak bisa saya sebut satu persatu namanya. Terimakasih. Semoga semua senantiasa sehat.

Akhirnya, penulis sepenuhnya menyadari bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu saran, masukan, dan bahkan kritik konstruktif dari para pembaca, sehingga penulis harapkan semata-mata demi perbaikan karya ini. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua, *Allahuma... !*

Sragen, 19 Oktober 2021

Penulis,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Muhamad Taufik Kustiawan

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN TESIS .....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teori .....	15
F. Metode Penelitian .....	18
G. Sistematika Pembahasan .....	22
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBERLAKUAN HUKUMAN MATI BAGI KORUPTOR MENURUT HUKUM POSITIF</b>	
A. Korupsi Menurut Hukum Positif.....	25
1. Definisi Korupsi Secara Umum .....	25

2. Definisi Korupsi dalam Undang-Undang Tipikor.....	29
B. Polemik Hukuman Mati di Tengah Wabah Covid-19 .....	41
<b>BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG EKSISTENSI PEMBERLAKUAN HUKUMAN MATI BAGI KORUPTOR PERSPEKTIF FIKIH SIYĀSAH</b>	
A. Pengertian Fikih Siyāsah .....	52
1. Definisi Fikih Siyāsah.....	52
2. Pendekatan Kajian Fikih Siyāsah .....	62
3. Ruang Lingkup dan Kajian Fikih Siyāsah .....	66
B. Relasi Kuasa Fikih Siyāsah <i>Dustūriyyah</i> dengan Fikih <i>Jināyah</i> .....	70
1. Definisi Fikih <i>Jināyah</i> .....	71
2. Konsep <i>Jarimāh</i> dalam Fikih <i>Jināyah</i> .....	77
3. Tindak Pidana Korupsi Menurut Fikih <i>Jināyah</i> .....	83
<b>BAB IV ANALISIS TENTANG IMPELENTASI HUKUMAN MATI BAGI KORUPTOR PERSPEKTIF MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH</b>	
A. Pengertian Maqāṣid Asy-syarī'ah.....	95
1. Definisi Maqāṣid Asy-syarī'ah Secara Umum .....	95
B. Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Islam .....	107
C. Memahami Wacana Hukuman Mati Perspektif Maqāṣid Asy-syarī'ah .....	115
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	124
B. Saran.....	127
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>129</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Persoalan korupsi di Indonesia sudah sangat meluas secara sistematis ke dalam sektor di berbagai tingkatan pemerintahan pusat maupun daerah. Hampir semua anggota lembaga negara, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif sering kali terlibat berbagai aksi korupsi yang digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Di Indonesia, persoalan korupsi sudah menjadi konsumsi publik yang dapat diperoleh melalui berbagai media massa, baik cetak maupun *online*. Berita kejahatan tersebut semakin mengkhawatirkan akibat proses hukum yang kurang tegas terhadap para koruptor yang merugikan negara.<sup>1</sup>

Budaya korupsi telah mengakar dan cenderung dengan mudah diterima oleh masyarakat, terutama pemberlakuan hukuman bagi para koruptor yang dinilai sangat ringan. Saat ini, persoalan korupsi juga sudah tidak lagi memunculkan budaya malu, sehingga menimbulkan salah persepsi dan juga berdampak negatif dalam mempengaruhi perkembangan politik, ekonomi, dan sosial. Fenomena korupsi ini tidak hanya sekedar merugikan negara, tetapi juga merusak masyarakat secara umum. Sebab perbuatan korupsi juga sebagai bentuk pengkhianatan amanat rakyat yang dapat mengancam moral generasi penerus bangsa.<sup>2</sup> Realitanya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2011 mengalami kenaikan ke angka 3,0. Pada

---

<sup>1</sup> Elsa R. M. Toule, "Eksistensi Ancaman Pidana Mati dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 3, No. 3, Tahun 2013, hlm. 104.

<sup>2</sup> Daniel Sutoyo, "Tinjauan Teologis Terhadap Wacana Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Dinamis: Teologi Dan Pendidikan Kristiani*, Vol. 3, No. 2, (April, 2019), hlm. 171.

tahun 2010, berdasarkan laporan *Transparency International*, IPK Indonesia sangat tertinggal dari beberapa negara maju di ASEAN seperti Singapore (9,3), Brunei (5,5), Malaysia (4,4) dan Thailand (3,5). Ini artinya angka pemberantasan korupsi di negeri ini masih belum berjalan secara maksimal dan membuat stabilitas ekonomi tidak berkembang pesat.<sup>3</sup>

Meskipun upaya pemberantasan tindak pidana korupsi sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999<sup>4</sup> sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001<sup>5</sup> Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Setidaknya terdapat 8 pengelompokan delik korupsi di dalam Undang-Undang tersebut, di antaranya; kelompok delik yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, kelompok delik penyuapan, kelompok delik penggelapan dalam jabatan, kelompok delik pemerasan dalam jabatan, kelompok delik pemalsuan, kelompok delik berkaitan dengan pemborongan, kelompok delik gratifikasi, dan kelompok delik yang merintangi dan menghalang-halangi penanganan perkara korupsi. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010<sup>6</sup> tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UUTPPU) maka

---

<sup>3</sup> M. Ulinnuha Khusnan, "Hukuman Mati Bagi Koruptor Dalam Perspektif Al-Quran," *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 4, No. 1 ( Juni 2012), hlm. 96.

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

tindak pidana korupsi juga dapat dikumulasikan dengan tindak pidana pencucian uang.<sup>7</sup>

Secara tegas penjelasan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut menyampaikan bahwa korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis serta meluas sehingga merugikan keuangan negara. Hal ini juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Kondisi ini seharusnya menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengupayakan memberantas korupsi dengan tindakan atau hukuman secara tegas. Sebab Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa tindak pidana korupsi telah menimbulkan akibat yang luar biasa dalam berbagai aspek kehidupan, seperti angka kemiskinan yang tinggi akibat pengangguran, meningkatnya hutang luar negeri, serta kerusakan alam.<sup>8</sup> Dengan demikian, sifat aktivitas pemberantasan korupsi terutama hukumannya seharusnya menciptakan efek jera bagi para koruptor di Indonesia.<sup>9</sup>

Upaya penanggulangan tindak pidana korupsi sebenarnya sudah diformulasikan ke dalam undang-undang sebagai alat untuk menjerat serta mendatangkan efek jera kepada pelaku, termasuk hukuman mati bagi para koruptor. Kebijakan formulasi pasal-pasal tersebut tentu didasarkan pada pemikiran yang dilatarbelakangi oleh keinginan untuk memberantas tindak pidana korupsi. Namun, kebijakan formulasi tersebut tidak diikuti oleh kebijakan aplikasi. Sebagaimana asas

---

<sup>7</sup> Bambang Waluyo, "Optimalisasi Pemberantasan Di Indonesia," *Jurnal Yuridis*, Vol.1, No. 2 (Desember, 2014), hlm. 171.

<sup>8</sup> Elsa R. M. Toule, "Eksistensi Ancaman Pidana Mati dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi",...hlm. 105.

<sup>9</sup> Vishnu Juwono, *Melawan Korupsi: Sejarah Pemberantasan Korupsi Di Indonesia 1945-2014* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2018), hlm. 14.

pembuktian terbalik enggan untuk diterapkan dalam persidangan tindak pidana korupsi, maka hakim tindak pidana korupsi juga enggan untuk menerapkan ancaman pidana mati terhadap pilaku tindak pidana korupsi. Meskipun pada kenyataannya negara telah dirugikan miliaran, bahkan triliunan rupiah, yang menyebabkan masyarakat semakin sengsara. Bakir Hasan menjelaskan bahwa wabah korupsi sebenarnya juga menimbulkan sikap skeptis pada anggota masyarakat.<sup>10</sup>

Di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara substansi di pasal (2) ayat (2) memuat pemberlakuan hukuman mati yang dapat dijatuhkan bagi para koruptor. Pada Pasal tersebut mengatur tentang dapat dipidana matinya seorang koruptor, namun secara faktual tidak pernah diterapkan karena syarat keadaan tertentu tidak terpenuhi oleh koruptor. Hal ini mengindikasikan bahwa terlepas dari pengurangan tindak pidana penjatuhan pidana mati terhadap koruptor, hanya dapat dilakukan jika negara sedang berada dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang sedang berlaku, atau sedang terjadi bencana alam nasional, atau pada saat negara dalam keadaan krisis ekonomi.<sup>11</sup>

Sejak munculnya *Coronavirus Disease* (Covid-19) di Indonesia berimbas pada perusahaan-perusahaan akibat melumpuhnya sektor ekonomi. Akibat pandemi Covid-19 ini banyak perusahaan yang bangkrut, harga saham anjlok, karyawan banyak diPHK secara massal. Persoalan ini membuat penambahan angka kemiskinan

---

<sup>10</sup> Bakir Hasan, "Korupsi, Efisiensi Usaha, dan Marketing Sosial," *Majalah Prisma, LP3ES*, edisi Februari 1983, hlm. 23.

<sup>11</sup> Elsa R. M. Toule, "Eksistensi Ancaman Pidana Mati dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi",...hlm. 107.

baru, sedangkan masyarakat Indonesia juga tidak tahu kapan wabah ini akan segera berakhir. Namun dalam beberapa bulan terakhir ini pemerintah telah mengupayakan untuk menanggulangi bencana tersebut diseluruh masyarakat Indonesia, melalui bantuan sosial secara bertahap kepada masyarakat. Sebab pemerintah juga telah mengeluarkan dana tambahan belanja APBN tahun 2020 untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp. 405,1 triliun. Anggaran sebesar ini digunakan untuk belanja alat bidang kesehatan RP.75 triliun, perlindungan sosial Rp. 110 triliun, insentif perpajakan dan stimulus Kredit Usaha Rakyat (KUR) Rp. 70,1 triliun, dan pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp. 150 triliun.<sup>12</sup>

Realokasi dan refocusing APBN 2020 dan APBD disetiap pemerintah daerah diatur dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi Covid-19 dalam menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional ini disahkan presiden Jokowi pada 31 Maret 2020. Tentunya dana yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada masyarakat Indonesia yang terdampak Covid-19 ini harus sesuai dan tepat sasaran. Maka pejabat yang berwenang baik pemerintah pusat maupun daerah, diberi amanah untuk menyalurkan dana tersebut harus berhati-hati dan tidak menyalahgunakan penggunaan dana tersebut ataupun kepentingan yang menguntungkan diri sendiri.<sup>13</sup> Namun, pada kenyataannya menteri sosial Juliari Batubara malah terlibat korupsi bantuan sosial (bansos) Covid-19 pada 6 Desember 2020 lalu. Hal ini telah

---

<sup>12</sup> Anisa Mufida, "Polemik Pemberian Hukuman Mati Pelaku Korupsi Di Tengah Pandemi Covid 19," *Adalah: Buletin Hukum & Keadilan*, Vol. 4, No. 1, 2020, hlm. 224.

<sup>13</sup> *Ibid*, ...hlm. 225.

menimbulkan menguatnya kembali wacana hukuman mati bagi koruptor akibat ulah para pejabat yang menyalahgunakan kewenangan jabatan di masa wabah.

Ketua KPK, Firli Bahuri pernah mengancam menindak tegas pelaku korupsi dalam suasana bencana, tidak ada pilihan lain dalam menegakkan hukum, yaitu tuntutan hukuman mati. Hal ini disampaikan Firli Bahuri dalam rapat kerja dengan komisi hukum DPR RI, Rabu 29 April 2020.<sup>14</sup> Sebab dalam kasus ini, Juliari Batubara diduga menerima uang sebesar Rp. 17 miliar dari bancakan bantuan sosial tersebut. Sebenarnya sebelum kasus Juliari Batubara ini terungkap, Firli sudah menyampaikan akan banyak celah korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, sumbangan pihak ketiga, realokasi anggaran, dan saat pendistribusian bantuan sosial. Sehingga kasus Juliari Batubara ini di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diganjar hukuman terberat adalah hukuman mati.

M. Ulinuha Khusnan menjelaskan tentang hukuman mati bagi koruptor dalam perspektif al-Qur'an. Di dalam al-Qur'an persoalan korupsi secara hukumnya memang belum diterangkan secara jelas, namun kasus korupsi dapat dianalogikan dengan tindak pidana (*jarimāh*) yang sudah diatur dalam hukum Islam. Ada dua analogi tentang tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum Islam ketika melihat dari sisi modus operandi dan dampak yang ditimbulkan dari pidana tersebut. Sebab analogi pertama, korupsi adalah kejahatan perampasan, penggelapan harta negara dan

---

<sup>14</sup> Egi Adyatama, "Menakar Hukuman Mati Bagi Koruptor dalam UU Pemberantasan Korupsi," <https://fokus.tempo.co/read/1412285/menakar-hukuman-mati-bagi-koruptor-dalam-uu-pemberantasan-korupsi> di akses diakses 07 Desember 2020.

suap. Ada beberapa ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang perampasan seperti dalam surah Al-Kahfi [18]: 79. Dengan demikian, persoalan korupsi adalah tindakan melawan hukum yang sangat merugikan negara dan masyarakat secara luas.<sup>15</sup> Sehingga para pelakunya harus dijatuhi hukuman setimpal, baik melalui hukum Islam maupun hukum negara. Dengan harapan, mereka mendapatkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatan tersebut serta menjadi ancaman bagi orang lain yang hendak melakukan tindakan yang sama.

Berdasarkan uraian yang penyusun paparkan di atas, penyusun berpendapat bahwa pembahasan tentang polemik hukuman mati bagi para koruptor penting untuk dikaji secara normatif (*siyāṣah dusturiyāh*) serta proses pengambilan hukuman untuk menciptakan suatu keadilan sosial. Penyusun juga menggunakan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai pisau analisis untuk melihat aspek kemaslahatan yang ditimbulkan dari tuntutan penegak hukum (jaksa) serta pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman bagi para koruptor. Penyusun menggunakan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* karena ingin melihat seberapa jauh relevansi hukuman mati jika diberlakukan bagi para koruptor yang sampai saat ini hukumannya belum dikatakan dapat menimbulkan efek jera.

Persoalan ini penting karena setiap undang-undang yang dibuat pemerintah juga harus selalu memperhatikan tujuan-tujuan hukum seperti memberikan perlindungan terhadap aspek *darūriyyāt* sebagai sesuatu yang harus ada demi

---

<sup>15</sup> M. Ulinnuha Khusnan, "Hukuman Mati Bagi Koruptor Dalam Perspektif Al-Quran", *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 2, No. 1 Februari 2018, hlm. 98.

keberlangsungan kehidupan manusia meliputi menyelamatkan agama (*ḥifẓ al-dīn*), menyelamatkan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), menyelamatkan akal (*ḥifẓ al-‘aql*), menyelamatkan harta (*ḥifẓ al-māl*), menyelamatkan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan para pakar usul fikih menambahkan perlindungan kehormatan (*ḥifẓ al-‘ird*) setiap umat manusia bukan hanya terhadap individu.<sup>16</sup>

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini dapat dirumuskan ke dalam tiga pernyataan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur penegakan hukuman mati bagi koruptor menurut perspektif hukum positif?
2. Bagaimana eksistensi pemberlakuan hukuman mati bagi koruptor perspektif fikih siyāsah?
3. Apakah pemberlakuan hukuman mati bagi koruptor bertentangan dengan maqāṣid asy-syarī’ah?

### **C. Tujuan Penelitian**

#### 1. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini (*the goal of the research*) adalah sebagai berikut:

- a. Menjelaskan prosedur penegakan hukuman mati bagi koruptor menurut perspektif hukum positif.

---

<sup>16</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, Terj. Rosi dan Ali Abd el-Mun’im, (Bandung: Mizan, 2015), hlm. 34.

- b. Menjelaskan eksistensi pemberlakuan hukuman mati bagi koruptor perspektif fikih siyāṣah.
- c. Menjelaskan apakah pemberlakuan hukuman mati bagi para koruptor sejalan dengan konsep maqāṣid asy-syari'ah.

## 2. Kegunaan

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mempunyai kontribusi dalam memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum ketatanegaraan, serta memberikan masukan bagi khazanah keilmuan masa kini dengan semakin kompleksnya persoalan yang muncul dalam bidang hukum ketatanegaraan, khususnya terkait dengan permasalahan hukuman mati di dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sekaligus sebagai bahan sosialisasi, serta masukan dan pertimbangan bagi masyarakat maupun pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Di samping itu, penelitian ini juga dapat bermanfaat untuk semua pembaca baik akademisi maupun praktisi yang berada pada lingkup fakultas syari'ah dan hukum.

## D. Telaah Pustaka

Beberapa penelitian tentang hukuman mati bagi para koruptor sudah beberapa ada yang meneliti. Salah satunya Disertasi yang ditulis oleh Jaja Subagja berjudul “Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi.” Hasil penelitian ini

menyimpulkan, *pertama*, hukuman mati di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kontraproduktif terhadap ketentuan pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebab di dalam undang-undang tersebut memuat ketentuan yang mengakomodasi serta mengakui keberadaan nilai-nilai individualis dalam hak asasi manusia. Hal ini disebabkan pasal tersebut sering kali digunakan para aktivis HAM yang kontra dengan hukuman mati karena dianggap sehubungan dengan hak hidup individu.

*Kedua*, Jaja Subagja juga mengatakan bahwa penerapan sanksi hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi juga diatur dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan catatan tindak pidana korupsi dilakukan pada saat negara dalam keadaan bahaya, terjadi bencana alam nasional, dan dalam keadaan krisis ekonomi. Indikator ini yang digunakan Jaja Subagja dalam mendukung hukuman mati karena sesuai regulasi yang sudah disahkan oleh pemerintah supaya menimbulkan efek jera bagi para koruptor.<sup>17</sup> Hukuman mati di Indonesia terutama bagi para koruptor tampaknya memang masih menjadi polemik dan diskursus di kalangan akademik. Kiki Marisa menulis Tesis berjudul “Ancaman Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)”.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Jaja Subagja, "Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi", (*Disertasi: Universitas Airlangga*, 2016), hlm. 168.

<sup>18</sup> Kiki Marisa, “Ancaman Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)”, *Tesis*, Universitas Andalas (2017), hlm.45.

Hasil penelitian Kiki Marisa menjelaskan bahwa hukuman mati sangat bertentangan dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai anugerah dari Tuhan yang harus dihormati, dijunjung tinggi oleh negara, hukum, dan pemerintah untuk melindungi kehormatan, harkat dan martabat. Hal ini salah satu faktor menurut Kiki Marisa mengapa hukuman mati sampai sekarang belum ditetapkan hakim terhadap para koruptor. Ada dua faktor yang mempengaruhinya, *pertama*, pemaknaan dalam pasal 2 ayat 2 dalam undang-undang tindak pidana korupsi bermakna fakultatif. *Kedua*, memberikan penjelasan bahwa hukuman mati tidak bisa diterapkan terhadap setiap perbuatan korupsi, sebab harus ada alasan-alasan tertentu sebelum menjatuhkan hukuman mati.

Penerapan hukuman mati dalam undang-undang tindak pidana korupsi juga harus dikaji tidak hanya secara tekstual tetapi juga kontekstual. Kesimpulan penelitian itu memberikan penjelasan bahwa hukuman mati sebenarnya tidak bertentangan dengan hak asasi manusia jika berbagai kasus korupsi di Indonesia dikaji secara kontekstual. Ayusriadi di dalam Tesisnya berjudul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Hukuman Mati Berdasarkan Undang-Undang Terkait Hak Asasi Manusia di Indonesia” menunjukkan bahwa perspektif antara hukum Islam dan hak asasi manusia terhadap hukuman mati dapat dipertemukan. Dalam hukum Islam secara gamblang menyatakan bahwa hukuman mati sebuah keharusan dalam kejahatan pembunuhan serta berbagai kasus yang merugikan negara dan

menyengsarakan rakyat. Padahal hukuman mati dalam konsepsi HAM memiliki dua dimensi yakni dimensi universal dan dimensi partikular.<sup>19</sup>

Dimensi inilah yang selaras dengan keinginan hukum Islam asalkan sesuai dengan proporsi mudarat dan manfaatnya. Nilai-nilai HAM khususnya di Indonesia lahir dari nilai luhur suatu bangsa sehingga dapat saja memiliki pandangan berbeda mengenai perlunya hukuman mati. Keputusan mengenai hukuman mati dikembalikan pada hukum masing-masing negara. Dalam hal ini negara Barat sebagai pencetus ide penghapusan hukuman mati tidak memaksakan kehendak untuk meniadakan hukuman mati secara mutlak, termasuk Indonesia. Sebenarnya hukuman mati yang termuat di dalam undang-undang di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan kasus korupsi, tetapi juga berlaku untuk kasus narkoba dan terorisme. Hasna Afifah mengkaji tentang “Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Terorisme Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Perspektif Hukum Islam”.

Dalam kajian Hasna Afifah menyimpulkan penjatuhan hukuman mati secara umum diatur dalam pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang masuk dalam jenis hukuman pokok. Salah satu kejahatan serius yang dapat dijatuhi hukuman mati adalah kejahatan terorisme yang saat ini marak terjadi di masyarakat. Maka sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk mengambil tindakan tegas guna menanggulangi tindak pidana terorisme tersebut. Salah satu cara efektif yaitu

---

<sup>19</sup> Ayusriadi, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Hukuman Mati Berdasarkan Undang-Undang Terkait Hak Asasi Manusia di Indonesia”, *Tesis*, Universitas Hasanudin (2018), hlm. 112.

dengan menjatuhkan hukuman mati kepada terpidana kasus terorisme berdasarkan ketentuan pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa penjatuhan pidana mati, landasan hukum dan proses pelaksanaan eksekusi mati dalam hukum positif dan hukum Islam.

Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa penjatuhan hukuman mati terhadap teroris diperbolehkan dengan tujuan demi terciptanya keamanan dan perdamaian bagi masyarakat, karena dalam hal ini juga sejalan dengan hukum Islam yang menerapkan hukuman mati bagi pelaku kejahatan serius yang disebut *jarimāh tā'zir* yang jenis dan jumlah hukumannya ditentukan oleh penguasa negara atau pemerintah yang berwenang.<sup>20</sup>

Sehingga dalam penelitian ini, penyusun mencoba berupaya memberikan paradigma baru dalam menakar hukuman mati di dalam undang-undang tindak pidana korupsi perspektif maqāsid asy-syari'ah. Paradigma ini berangkat dari epistemologi hukum Islam yang seharusnya menciptakan suatu kemaslahatan bagi umat manusia serta keberlangsungan hidup umat manusia. Karena itu tujuan hukum tidak lepas dari nilai-nilai keadilan, kepastian, dan kesejahteraan. Menurut Jimly Asshiddiqie tujuan hakikat konstitusi merupakan hukum yang tertinggi, hukum yang bertujuan mewujudkan keadilan, ketertiban, mewujudkan nilai-nilai ideal seperti

---

<sup>20</sup> Hasna Afifah, *Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Terorisme Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Perspektif Hukum Islam*, Tesis, Universitas Islam Indonesia (2018), hlm. 111.

kemerdekaan atau kebebasan dan kesejahteraan atau kemakmuran bersama, sebagaimana yang dirumuskan sebagai tujuan bernegara oleh para pendiri negara.<sup>21</sup>

Pemahaman demikian seperti apa yang termaktub dalam kajian fikih siyasah. Menurut Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada mengutip pernyataan Abdul Wahab Khallaf, mempelajari fikih siyāsah tentu supaya dapat memahami bagaimana menciptakan sebuah sistem pengaturan negara yang islami dalam menciptakan kemaslahatan sosial. Maka fikih siyasah bertujuan untuk menjelaskan bahwa Islam menghendaki terciptanya sebuah sistem politik yang asli guna merealisasikan keadilan dan kemaslahatan bagi umat manusia di segala zaman dan di setiap negara.<sup>22</sup> Sesungguhnya paradigma ini juga selaras dengan konsep maqāṣid asy-syari'ah. Yaitu pemerintah harus selalu memperhatikan tujuan-tujuan hukum seperti memberikan perlindungan terhadap aspek *darūriyyāt* sebagai sesuatu yang harus ada demi keberlangsungan kehidupan manusia meliputi menyelamatkan agama (*ḥifẓ al-dīn*), menyelamatkan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), menyelamatkan akal (*ḥifẓ al-'aql*), menyelamatkan harta (*ḥifẓ al-māl*), menyelamatkan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan perlindungan kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*) setiap umat manusia.

Berdasarkan penelitian di atas, penyusun berusaha menjelaskan hukuman mati di dalam undang-undang tindak pidana korupsi dari sudut pandang maqāṣid asy-syari'ah. Sehingga penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena

---

<sup>21</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013 Cet ke-5), hlm. 119.

<sup>22</sup> Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fikih Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Yogyakarta: Erlangga, 2008), hlm. 18.

menggunakan teori maqāṣid asy-syarī'ah dengan harapan dapat menjelaskan hukuman mati secara filosofis menggunakan metodologi hukum Islam kontemporer.

### **E. Kerangka Teori**

Untuk mengkaji polemik serta relevansi hukuman mati bagi koruptor di dalam undang-undang tindak pidana korupsi perlu menelaah konsep dasar fikih siyāsah, terutama siyāsah dusturiyāh dan maqāṣid asy-syarī'ah. Menurut Mujar Ibnu Syarif dkk, istilah fikih siyāsah merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni fikih dan *siyāsah*. Secara epistemologi, fikih merupakan bentuk *mashdar* dari *tashrifan* kata *faqihah-yafqahu-fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan atau tindakan (tertentu). Sedangkan secara terminologi, fikih lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci. Sementara kata siyāsah di kalangan para ahli fikih siyāsah terdapat beberapa pendapat, namun secara umum siyāsah berarti melatih, memelihara, atau mengatur.

Sehingga ilmu fikih siyāsah menempatkan hasil temuan manusia dalam bidang hukum pada kedudukan yang tinggi dan sangat bernilai. Setiap peraturan yang secara resmi ditetapkan oleh negara dan tidak bertentangan dengan ajaran agama, wajib dipatuhi sepenuh hati. Kewajiban ini diperintahkan oleh Allah seperti yang terkandung dalam surah al-Qur'an An-Nisa; 59. Ayat tersebut menjelaskan pentingnya manusia untuk menaati Allah, Nabi Muhammad, dan *Ulil Amri* (pemerintah). Sebab ini salah satu prinsip ketuhanan (tauhid) yang dapat

memancarkan peradaban Islam, termasuk mengenai masalah individu, masyarakat, politik, hak asasi manusia, hukum, dan ekonomi. Mengenai masalah hak asasi manusia, ajaran agama Islam sangat menekankan kemaslahatan menjaga hak asasi manusia. Perlindungan dan penegakan hak dan kewajiban asasi di dalam negara Madinah sebagai negara yang melaksanakan ajaran Islam secara murni.<sup>23</sup>

Di negara Madinah adalah negara yang menjunjung prinsip-prinsip Islam secara menyeluruh, terutama hak asasi manusia. Kedaulatan tertinggi dalam sejarah negara berasaskan Islam paling ideal dalam menjunjung hak asasi manusia yang mengarah pada hak-hak yang telah diberikan oleh Allah. Di Indonesia, hak asasi manusia juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Sebab hak asasi manusia merupakan anugerah Tuhan. Dari regulasi yang sudah ada terhadap status kewarganegaraan juga sangat berkaitan dengan hak asasi manusia. Pasalnya melihat polemik terhadap hukuman mati bagi koruptor ini dapat dikaji menggunakan teori *maqāṣid asy-syarī'ah*. *Maqāṣid asy-syarī'ah* merupakan prinsip-prinsip dasar yang mengandung tujuan kemaslahatan dalam merumuskan hukum Islam.

Sejarah awal sebuah ide *maqāṣid* berasal dari bahasa Arab (*maqāṣid*), yang merupakan bentuk jamak kata *maqṣad*, yang memiliki makna maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan akhir.<sup>24</sup> Jasser Auda menafsirkan *maqāṣid* hukum Islam adalah sasaran-sasaran atau maksud-maksud di balik hukum itu. Bagi sejumlah teoritikus hukum Islam, *maqāṣid* dimaknai sebagai alternatif untuk *maṣāliḥ* atau kemaslahatan-

<sup>23</sup> Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam: Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan*, (Yogyakarta: LkiS, 2010), hlm. 127.

<sup>24</sup> Jasser Auda, *Maqāṣid Al-Sharī'ah A Beginner's Guide*, (London-Washington, The International Institute Of Islamic Thought, 2008), hlm. 1.

kemaslahatan. Seperti, ‘Abd al-Malik al-Juwainī (w.478 H/1185 M), salah satu penggagas awal teori maqāṣid menggunakan istilah *al-maqāṣid* dan *al-maṣāliḥ al-‘āmmah* (kemaslahatan-kemaslahatan umum). Teori *maqāṣid* semakin berkembang, Abū Ḥāmid al-Gazālī (w.505 H/1111 M) dapat mengelaborasi klasifikasi maqāṣid, yang ia masukkan ke dalam kategori kemaslahatan mursal (*al-maṣāliḥ al-mursalah*), yaitu kemaslahatan yang tidak disebut secara langsung dalam nash (teks suci) Islam, kemudian teori *maqāṣid* mulai dikembangkan oleh beberapa tokoh pemikir hukum Islam seperti Fakhr al-Dīn al-Rāzī (w.606 H/ 1209 M), al-Āmidī (w.631 H/1216 M), dan Najm al-Dīn al-Ṭūfī (w.716 H/1216 M) dan lain-lain.

Ada pun dimensi-dimensi *maqāṣid* hukum Islam dapat diklarifikasikan berdasarkan sejumlah dimensi yaitu: (a) tingkatan-tingkatan keniscayaan, yang merupakan klasifikasi tradisional, (b) jangkauan tujuan hukum untuk menggapai *maqāṣid*, (c) jangkauan orang yang tercakup dalam maqāṣid, (d) tingkatan keumuman *maqāṣid*, atau sejauh mana maqāṣid itu mencerminkan keseluruhan Nash. Sehingga *maqāṣid* memiliki urgensi melalui aspek *darūriyyāt* sebagai sesuatu yang harus ada demi keberlangsungan kehidupan manusia meliputi menyelamatkan agama (*ḥifẓ al-dīn*), menyelamatkan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), menyelamatkan akal (*ḥifẓ al-‘aql*), menyelamatkan harta (*ḥifẓ al-māl*), menyelamatkan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan perlindungan kehormatan (*ḥifẓ al-‘ird*) setiap umat manusia.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, Terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun’im, (Bandung:Mizan, 2015), hlm. 34.

*Darūriyyāt* dinilai sebagai hal-hal esensial bagi kehidupan manusia sendiri. Ada kesepakatan umum bahwa perlindungan *darūriyyāt* atau keniscayaan ini adalah sasaran di balik setiap hukum Ilahi. Para fakih atau cendekiawan muslim kontemporer mengembangkan terminologi ini. *Maqāṣid* tradisional dalam bahasa masa kini, meskipun ada penolakan dari beberapa fakih terhadap ide kontemporerisasi terminologi *maqāṣid*. Salah satu problem sosial yang menarik melalui dikaji dengan terminologi *maqāṣid* adalah pembahasan mengenai pentingnya menjaga keturunan dan hak asasi manusia.

Jasser Auda merumuskan metodologi hukum Islam menggunakan pendekatan sistem. Paradigma baru ini membuat hukum Islam lebih bersifat fleksibel karena mengikuti perkembangan zaman. Maka, penelitian terhadap menakar hukuman mati dalam undang-undang tindak pidana korupsi tersebut dapat dianalisis menggunakan teori *maqāṣid asy-syari'ah* dengan memadukan kajian fikih *siyāsah*, terutama *siyāsah darūriyyāt* untuk memberikan jawaban secara komprehensif terhadap problematika sosial mengenai hukuman bagi tindak pidana korupsi di Indonesia.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara kerja untuk memahami, mengumpulkan, menganalisis, menafsirkan, serta menemukan jawaban terhadap kenyataan atau fakta-fakta objektif yang ditanyakan dalam pokok masalah. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan memfokuskan kajian pada penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum dalam hukum positif dan hukum Islam. Penelitian hukum dimulai dengan melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum sebagai dasar untuk membuat suatu keputusan hukum (*legal decision making*) terhadap kasus-kasus hukum yang konkret. Penelitian ini berkaitan dengan persoalan menakar hukuman mati bagi para koruptor ditinjau dari perspektif maqāsid asy-syari'ah.<sup>26</sup>

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan pendekatan filosofis. Pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mendekati permasalahan dari segi hukum, mengkaji buku-buku dan ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Pendekatan filosofis, yaitu menjadikan filsafat sebagai pisau analisis untuk membedah suatu permasalahan secara mendalam, integral, dan komprehensif untuk melahirkan pemahaman dan pemikiran yang relevan dengan perkembangan zaman. Penelitian ini menggunakan maqāsid asy-syari'ah untuk menganalisis hukuman mati bagi para koruptor ditinjau dari perspektif maqāsid asy-syari'ah.

## **3. Sumber Data Penelitian**

---

<sup>26</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 105.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, maka dalam teknik pengumpulan datanya menggunakan sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier.

a. Sumber Data Primer.

Sumber data primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas. Penelitian ini mengambil beberapa bahan hukum primer, yaitu; Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UUTPPU) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi Covid-19.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, Tesis, Disertasi, jurnal, majalah dan koran sebagai pendukung maupun berbagai tulisan atau artikel yang membahas hukuman mati bagi para koruptor dari perspektif hukum positif dan hukum Islam, serta polemik pemberlakuan hukuman mati tersebut di Indonesia. Dari data-data tersebut dapat dijadikan sebagai sumber pendukung keruntutan argumentasi dalam memberikan penjelasan prinsip-

prinsip dasar fikih siyāsah dan maqāṣid asy-syarī'ah dalam memahami eksistensi hukuman mati bagi para koruptor di Indonesia.<sup>27</sup>

#### c. Sumber Data Tersier

Dalam penelitian ini, selain menggunakan data primer dan sekunder, penyusun juga menggunakan data tersier dengan menggunakan *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional bekerja sama dengan *Balai Pustaka* edisi ketiga (2002). Selain KBBI, penulis juga menggunakan *Enskiklopedi Islam Indonesia* yang ditulis Tim IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan diterbitkan Djambatan pada (1992), dan *Kamus Al-Munawwir: Arab-Indonesia* (1997) yang Editor Ali Ma'shum & Zainal Abidin Munawwir. Sumber tersebut sangat penting dalam mengoreksi bahasa dan catatan kesejarahan.

#### 4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bahan informasi untuk proses berpikir *eksplisist*. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan sebuah alat pengumpulan data tertulis dengan menggunakan *content analysis*. Dengan demikian, maka langkah awal yang dilakukan oleh penyusun adalah menentukan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*,... hlm. 106.

<sup>28</sup> M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 45.

## 5. Metode Analisis

Metode analisis dalam penyusunan tesis ini adalah metode deskriptif analitis. Mendeskripsikan bahan hukum yang terkumpul, mengklasifikasi, menggambarkan, kemudian menguraikan bahan hukum yang diperoleh dari data primer, sekunder, dan tersier. Mengklasifikasikan bahan hukum dengan cara menyusun data yang diperoleh ke dalam permasalahan yang berbeda-beda dengan tujuan untuk mempermudah pembahasan. Setelah bahan hukum terkumpul, maka diadakan pengecekan bahan hukum dan dilanjutkan dengan menganalisis bahan hukum yang telah terkumpul.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dibuat dengan maksud agar dalam penyusunan penelitian ini lebih sistematis dan terfokus pada persoalan yang sedang dikaji oleh penyusun. Adapun sistematika pembahasan dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, berisi tentang bab pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar belakang masalah penelitian yang menjadi alasan mengapa kajian ini penting, selanjutnya merumuskan masalah yang diteliti, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka (tinjauan literatur) terdahulu sebagai upaya pemetaan secara jelas posisi kajian ini. Kerangka teori dipakai untuk menjelaskan dan menganalisis permasalahan, pembahasan dan penerapan teori pada persoalan menakar hukuman mati bagi koruptor *perspektif maqāsid asy-syarī'ah*, kemudian menjelaskan metode penelitian yang digunakan, serta terakhir sistematika pembahasan.

Bab kedua menjelaskan implementasi hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi menurut perspektif hukum positif. Pembahasan ini akan melihat dari

data sejarah korupsi di Indonesia serta politik hukum yang melatarbelakangi implementasi dalam penegakan undang-undang tindak pidana korupsi di Indonesia. Hal ini penting dilakukan, sebab dalam data sejarah belum ada para koruptor yang dijatuhi hukuman mati untuk menimbulkan efek jera. Maka penggalian dari berbagai kasus akan menambah wawasan serta pemahaman sejauh mana eksistensi hukuman mati dapat ditegakkan bagi para koruptor.

Bab ketiga menjelaskan tinjauan umum tentang prinsip-prinsip pemberlakuan hukuman mati bagi para koruptor dalam sistem ketatanegaraan Islam (fikih siyāsah). Tentunya membahas prinsip-prinsip ini juga dapat memberikan pemahaman serta gambaran terhadap pandangan dari sudut pandang fikih siyāsah terutama pendalaman siyāsah *dusturiyāh* serta relasi kuasa dengan fikih *jināyah* mengenai progresifitas sistem perundang-undangan hukum Islam di Indonesia. Hal ini juga dapat memperkaya khazanah keilmuan jika melakukan perbandingan dalam pemberian hukuman bagi para koruptor dari perspektif hukum Islam. Tentu harapannya hukuman tersebut dapat memberikan efek jera bagi para koruptor.

Bab keempat menjelaskan tentang analisis hukuman mati bagi para koruptor ditinjau dari perspektif maqāsid asy-syarī'ah. Sebab hukuman tersebut juga masih menimbulkan polemik dalam memperoleh sebuah putusan hukum untuk memperoleh kepastian yang berdasarkan keadilan secara legalitas. Melalui telaah aspek *darūriyyāt* penyusun akan menjelaskan penerapan hukuman mati tersebut dengan menimbang dari aspek kemaslahatan atau kemadharatan. Hal ini juga dapat sebagai acuan dalam

memberikan hipotesis tentang menakar hukuman mati bagi para koruptor apakah bertentangan dengan hak asasi manusia di Indonesia.

Bab kelima terdiri dari penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Selain itu, saran-saran serta masukan-masukan yang ada, dapat diajukan sebagai suatu rekomendasi lebih lanjut. Serta diharapkan penelitian dapat bermanfaat bagi penyusun dan masyarakat pada umumnya mengenai pandangan hukuman mati bagi koruptor di Indonesia.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan tentang analisis hukuman mati bagi koruptor dalam undang-undang tindak pidana korupsi perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: *pertama*, secara legalitas terhadap hukuman mati bagi koruptor telah diatur secara konsep yuridis dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini dipengaruhi dari latar belakang sejarah bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan salah satu kejahatan yang luar biasa, terencana, sistematis dan terstruktur. Di Indonesia, pasca reformasi, undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut dibentuk untuk meminimalisir rusaknya birokrasi akibat kasus korupsi yang merajalela.

Namun, secara implementasi dan praktiknya, pemberlakuan hukuman mati bagi koruptor sepanjang catatan sejarah penegakan hukum di Indonesia belum ada putusan hukum yang dijatuhkan hukuman mati bagi koruptor. Hal ini menandakan bahwa integritas penegak hukum di Indonesia belum menunjukkan ketegasan terhadap hukuman bagi koruptor yang untuk dapat menimbulkan efek jera. Di samping itu, di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga tidak diatur secara jelas mengenai kriteria atau syarat-syarat seseorang koruptor dapat dijatuhi hukuman mati. Hal ini menimbulkan sikap ambiguitas atau seolah hukuman mati

tersebut hanya menjadi wacana dalam penegakkan hukum untuk memberantas korupsi di Indonesia.

*Kedua*, dalam tinjauan fikih siyāsah terutama pada tipologi fikih siyāsah *dustūriyyah* (peraturan perundang-undangan) merupakan ilmu pemerintahan yang mengatur tentang sistem ketatanegaraan dan perundang-undangan menurut Islam. Hal ini turut menjelaskan adanya eksistensi pemberlakuan hukuman mati terhadap kejahatan-kejahatan yang berdampak besar yang merugikan jiwa umat manusia, seperti korupsi. Kajian komprehensif fikih siyāsah ini memiliki relasi kuasa terhadap fikih *jināyah* (hukum pidana Islam), yang sama-sama mengatur tindak pidana atau hukum-hukum perdata maupun hukum publik di dalam negara Islam. Temuan penelitian ini menjelaskan bahwa konsep hukuman mati dalam fikih *jināyah* lebih dijelaskan secara spesifik terhadap persoalan bentuk pelanggaran, dalam hal ini tindak pidana korupsi menurut beberapa para ulama perbuatan tersebut dapat diqiyaskan dengan perbuatan *gaṣab*, *gulūl*, *risywah*, dan *ḥirābah*, tetapi di antara pengqiyaskan tersebut, perbuatan *gulūl*-lah yang mendekati perbuatan korupsi.

Penelitian ini didasarkan pada kasus mantan menteri sosial Julia Peter Batubara yang notabennya adalah pejabat negara dan terbukti telah merampas uang negara (korupsi) yang seharusnya digunakan untuk misi pembangunan bangsa, biaya pendidikan, kesehatan, keamanan, dan biaya bantuan sosial Covid-19. Peristiwa ini secara jelas dan gamblang menunjukkan bahwa perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur pengkhianatan terhadap negara. Hukum Islam telah mengatur secara tegas bahwa perbuatan Julia Peter Batubara memenuhi unsur-unsur yang disampaikan di

dalam al-Qur'an surah Al-Mā'idah: 33. Hukuman yang termuat dalam ayat tersebut sangatlah berat, yaitu hukuman mati atau potong tangan dan kaki. Meskipun secara tekstual menjelaskan demikian, dalam kajian hukum Islam ini sejalan dengan hukum positif di Indonesia yang menjelaskan pemberlakuan hukuman mati bagi tindak pidana korupsi memiliki relevansi progresif jika ditegakkan. Namun, hal ini juga perlu adanya ketegasan dari aparat penegak hukum untuk memberlakukan agar menciptakan keadilan dan kesejahteraan jiwa-jiwa (rakyat miskin) yang teraniaya, yang bekisaran 1.529.379 juta KK yang dirugikan atas tindakan korupsi Bansos tersebut.

*Ketiga*, tujuan hukum Islam sebenarnya terkandung dalam maqāṣid asy-syari'ah. Mengenai tinjauan terhadap hukuman mati dalam perspektif maqāṣid asy-syari'ah ini memiliki kesimpulan bahwa tindak pidana korupsi telah melanggar norma kemanusiaan yang menyebabkan kesengsaraan dan kemiskinan rakyat Indonesia. Korupsi merupakan kejahatan kemanusiaan yang banyak merugikan jiwa umat manusia. Sehingga wacana ataupun secara legalitas hukuman mati dalam undang-undang tindak pidana korupsi sebenarnya sejalan dengan maqāṣid asy-syari'ah. Meskipun banyak terjadi perdebatan pendapat dalam eksekusi hukuman mati, penelitian ini menyimpulkan bahwa hukuman mati tidaklah melanggar hak asasi manusia. Sebab perbuatan korupsi yang dilakukannya secara sadar dan terencana telah menegaskan bahwa seseorang (pejabat negara) yang melakukan korupsi hanya mementingkan kepentingan pribadi ketimbang kepentingan publik.

Unsur kesengajaan inilah yang menjadikan landasan hukum untuk menjerat para koruptor dengan hukuman mati.

## **B. Saran**

*Pertama*, berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus memiliki kriteria khusus untuk menjatuhkan hukuman mati bagi para koruptor. Sebab di undang-undang tersebut tidak dijelaskan secara komprehensif terhadap hukuman yang tegas dan berat, terutama adanya mengeksekusi hukuman mati bagi para koruptor yang merugikan negara serta menciptakan kesengsaraan umat manusia. Maka dari itu, penegakkan hukum harus lebih optimal dan progresif ketika menyangkut perihal kasus korupsi di Indonesia.

*Kedua*, sebenarnya hukuman mati sebagai hukuman tertinggi dan terberat yang masih diberlakukan di Indonesia terhadap tindak pidana tertentu seperti narkoba, terorisme, atau dalam aturan pembunuhan berencana, dapat dilaksanakan ketika memenuhi unsur-unsur yang sangat ketat. Namun, pada kenyataannya hukuman mati tidak pernah dijatuhkan pada koruptor. Hal ini sebenarnya tidak sejalan dengan konsep sistem ketatanegaraan dalam konsep fikih siyāsah *dustūriyyah* dan fikih *jināyah*. Meskipun negara Indonesia tidak didasarkan konstitusi negara Islam tetapi demokrasi, tetapi nilai-nilai hukum Islam telah menjadi sumber hukum materiil hukum positif di Indonesia. Maka dari itu, berbagai hukuman terhadap tindak pidana korupsi perlu menyerap atau mengkompilasikan dengan hukum Islam. Supaya

kehadiran hukum Islam di Indonesia dapat menjawab persoalan ketatanegaraan dan menciptakan kemaslahatan sosial.

*Ketiga*, bahwa hukuman mati bagi koruptor menurut peneliti tidak melanggar hak asasi manusia. Hal ini didasarkan dengan menelaah *maqāṣid asy-syarī'ah*. Peneliti memberikan saran bahwa pelanggaran berat yang merugikan banyak orang yang konsekuensinya hukumannya berat tidak lantas dibenturkan dengan hak asasi manusia. Sebab hukum harus menyayangi berbagai aspek untuk menciptakan keamanan dan kesejahteraan. Maka dari itu, paradigma pemahaman *maqāṣid asy-syarī'ah* harus dipahami secara mendalam untuk memberikan gambaran kemaslahatan sosial dalam penegakan hukum di Indonesia.

## Daftar Pustaka

### 1. Al-Qur'an/ Ulum Al-Qur'an/ Tafsir Al-Qur'an

- al-Asfahani, Ar-Ragib, *Mufrādāt Alfāzihil-Quran*, Beirut: Darul-Fikr, 1999.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2: Diperkaya dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra, dan Psikologi*, Cet ke-4, (Jakarta: Gema Insani, 2020).
- Kasir, Ibnu, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azim*, Kairo: Darul-Manar, 1999.
- Shihab, M. Quraish, 2020, *Tafsīr Al-Mishbāh: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Cet-ke 4, (Jakarta: Lentera Hati, Volume 2).
- Saeed, Abdullah, *Al-Quran Abad 21: Tafsir Kontekstual*, Terj. Ervan Nurtawab, Bandung: Mizan, 2016.

### 2. Fikih/ Usul Fikih

- Auda, Abdul Qadir, *Al-Tasyri' Al-Jinai Al-Islami: Muqaranan Bi Al-Qanun Al-Wad'i*, Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1978.
- al-Nadwi, Ali Ahmad, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah*, Damaskus: Dar al-Qalam, 1994.
- al-Shela, Abdul Rahman, *Human Rights in Islam and Common Misconception*, Inggris: IslamLand, 1997.
- al-Tahir, Mohammad. *Ibn 'Asyur, Treatise on Maqasid Asy-Syari'ah*, London, Washington: Internasional Institute of Islamic Thought (IIIT), 2006.
- Aghnides, Nicolas. P., *Pengantar Ilmu Hukum Islam*. Terj. Roes. Solo: AB. Sitti Sjamsijah, 1968.
- Al-Mawardi, Imam. *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Alim, Muhammad, *Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam: Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan*, Yogyakarta: LKiS, 2010.
- An-Na'im, Abdullahi Ahmed, *Dekontruksi Syariah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia, dan Hubungan Internasional dalam Islam*, Terj. Ahmad Suedy & Amirudin ar-Rany, Yogyakarta: IRCiSoD, 2016.
- . *Islam dan Negara Sekuler: Menegosiasikan Masa Depan Syariah*, Terj. Sri Murniati. Bandung: Mizan, 2007.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Dinamika Syariat Islam: Ijtihad Ulama Salaf & Khalaf dalam Pembinaan Syariat Islam*, Jakarta: Galura Pase, 2007.

- Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Auda, Jasser, *Maqasid Al-Shari'ah A Beginner's Guide*, London-Washington: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- . *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, Terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im, Bandung: Mizan, 2015.
- . *Spiritual Journey: 28 Langkah Meraih Cinta Allah*, Bandung: Mizania, 2014.
- Audah, Abdul Qadir, *Criminal of Islam*, Karachi: Internasional Islamic Publihers, 1987.
- Bakry, H.M.K, *Hukum Pidana Dalam Islam*, Solo: AB. Sitti Sjamsijah, 2003.
- Bassioni, M. Cherif, *The Islamic Criminal Justice System*, London: Oceana Publications, 1982.
- Daud Ali, Mohammad, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002.
- Danusiri dkk, *Epistemologi Syara: Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, Yogyakarta: Walisongo Press & Pustaka Pelajar, 2009.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- . *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- Hasan, Mustofa & Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Irfan, M Nurul & Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Kamali, Mohammad Hasim, *Principles of Islamic Jurisprudence*, England: Islamic Texts Soceity, 2003.
- . *Shari'ah Law: An Introduction*, England: Oneworld Publications, 2008.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Usul Fikih*, Terj. Halimuddin. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Politik Hukum Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994.
- Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidan Islam): Memahami Tindak Pidana dalam Hukum Islam*, Palembang: Rafah Press, 2020.

- Muhajir, Afifuddin, *Fiqh Tata Negara: Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2017.
- Nassery, Idris dkk, *The Objectives of Islamic Law: The Promis and Challenges of the Maqasid Al-Shari'a*, New York: Lexington Books, 2018.
- Rofiq, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media Offset, 2001.
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Siyasah: Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad Saw. Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Saiful Millah, *Fiqh dan KHI Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Amzah, 2019.
- Salam, Abdul Jalil. *Polemik Hukuman Mati di Indonesia: Perspektif Islam HAM dan Demokratisasi Hukum*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010.
- Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at Dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Suratmaputra, Ahmad Munif, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali: Masalah Mursalah & Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2018.
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1990.
- Syarif, Mujar Ibnu, *Fikih Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Yogyakarta: Erlangga, 2008.
- Taimiyah, Ibnu. *Tugas Negara Menurut Islam*, Terj. Arif Maftuhin Dzofir, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Pulungan, Sayuthi, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Qardawi, Yusuf, *Membumikan Islam: Keluasan dan Keluwesan Syariat Islam Untuk Manusia*, Terj. Ade Nurdin & Riswan. Bandung: Mizan, 2018.
- Usman, M, *Rekontruksi Teori Hukum Islam: Membaca Ulang Pemikiran Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Sjadzali*, Yogyakarta: LKiS, 2015.
- Yahya, Mukhtar, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh-Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, 1993.
- Zaprul Khan, *Rekontruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari'ah: Kajian Kritis dan Komprehensif*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.

### 3. Ilmu Hukum

- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Danil, Elwi, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Cet:II. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Hardiman, F. Budi. *Hak-Hak Asasi Manusia: Polemik Dengan Agama Dan Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius, 2011.
- Hasan, Bakir. "Korupsi, Efisiensi Usaha, dan Marketing Sosial." *Majalah Prisma* edisi Februari (1983).
- Hasan, M. Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Juwono, Vishnu, *Melawan Korupsi: Sejarah Pemberantasan Korupsi Di Indonesia 1945-2014*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2018.
- Kalsen, Hans, *Dasar-Dasar Hukum Normatif: Prinsip-Prinsip Teoritis Untuk Mewujudkan Keadilan dalam Hukum dan Politik*, Bandung: Nusa Media, 2014.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2008.
- Priyono, B. Herry, *Korupsi: Melacak Arti, Menyimak Implikasi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- S. Praja, Juhaya, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Sanda, Abun, dkk. *Surga Para Koruptor*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2004.
- Siahaan, Monang, *KPK dan Polri Bersatulah Memberantas Korupsi*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (Suatu Tinjauan Secara Sosiologis)*. Jakarta: UI-Press, 1983.
- . *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Suseno, Franz Magnis, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1988.
- Wattimena, Reza A.A. *Filsafat Anti-Korupsi: Membedah Hasrat Kuasa, Pemburuan Kenikmatan, dan Sisi Hewani Manusia di Balik Korupsi*. Yogyakarta: Kanisius,

2012.

#### 4. Tesis - Disertasi

Afifah, Hasna. “Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Terorisme Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Perspektif Hukum Islam.” *Tesis Universitas Islam Indonesia*, 2018.

Ayusriadi. “Perspektif Hukum Islam Terhadap Hukuman Mati Berdasarkan Undang-Undang Terkait Hak Asasi Manusia Di Indonesia.” *Tesis Universitas Hasanudin*, 2018.

Marisa, Kiki, “Ancaman Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM).” *Tesis Universitas Andalas*, 2017.

Subagja, Jaja, *Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Universitas Airlangga: Disertasi, 2016.

#### 5. Jurnal

Akbarzabeh, Shahram and Benjamin MacQueen. *Islam and Human Rights in Practice: Perspectives Across the Ummah*. Australian: The Australian Research Council and the International Centre of Excellence in Asia-Pacific Studies (ANU), 2005.

Asnawi, Habib Shulton. “Hak Asasi Manusia Islam Dan Barat: Studi Kritik Hukum Pidana Islam Dan Hukuman Mati.” *Jurnal Supremasi Hukum* Vol. 1, No. 1, Juni (2021).

Azra, Azyumardi, “Korupsi Dalam Perspektif Good Governance,” *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 2, No. 1 (2002).

Batubara, Risva Fauzi dkk. “Kebijakan Formulasi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia,”.

Daipon, Dahyul. “Hukuman Mati Bagi Koruptor Pada Saat Keadaan Tertentu (Pandemi COVID-19) Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam.” *Jurnal Al-Manahij* Vol. 15, No. 1, Juni (2021).

Efrinaldi, “Spektrum Fikih Siyasah Dan Dinamisasi Pemikiran Politik Islam Di Indonesia,” *Jurnal Madina* Vol. XVII, No. 1.

Henderson, J. Vernon, Ari Kuncoro. “Corruption and Local Democratization in Indonesia: The Role of Islamic Parties.” *Journal of Development Economics* Vol. 94 (2011).

Khadduri, Majid, “Human Rights in Islam.” *Journal The Annals of the American Academy of Political and Sosial Science* Vol. 243.

- Khusnan, M. Ulinnuha, “Hukuman Mati Bagi Koruptor dalam Perspektif Al-Quran.” *Jurnal Al-Mizan* 4, No. 1 (2012).
- Maswandi, “Penerapan Hukum Mati Bagi Koruptor Dalam Perspektif Islam Di Indonesia.” *Jurnal Mecatoria* Vol. 9, No. 1.
- Mufida, Anisa, “Polemik Pemberian Hukuman Mati Pelaku Korupsi Di Tengah Pandemi Covid 19.” *Adalah: Buletin Hukum & Keadilan* 4, No. 1 (2020).
- Nasoha, R. Ahmad Muhammad Mustain. “Eksistensi Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia.” *Jurnal Al-Ahkam* Vol. 1, No. 1, Januari-Juni (2016).
- Philip, Mark. “Defining Political Corruption.” *Journal Political Studies* Vol. 45, No. 3 (1977).
- Rahantoknam, Brian. “Pidana Mati Bagi Koruptor.” *Jurnal Lex Crimen* II, no. No. 7 (2013).
- Rahmawati, Laila. “Hak Asasi Manusia Dalam Islam.” *Jurnal Pascasarjana IAIN Palangka Raya* Vol. 1, No. 2 (2017).
- Setiyawan, Deni. “Analisis Yuridis Terhadap Hukuman Mati Bagi Koruptor Pada Masa Pandemi.” *Jurnal As-Said LP2M Institut Agama Islam Abdullah Said Batam* Vol.1, No. 1 Januari (2021).
- Sutoyo, Daniel, “Tinjauan Teologis Terhadap Wacana Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.” *Jurnal Dinamis: Teologi dan Pendidikan Kristiani* Vol. 3, No. 2 (2019).
- Toule, Elsa R M. “Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Hukum Prioris* Vol. 3, No. 3 (2013).
- Oktoberrinsyah, “Tujuan Pemidanaan dalam Islam”, *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 1, No. 1 Januari 2017.
- Waluyo, Bambang. “Optimalisasi Pemberantasan di Indonesia.” *Jurnal Yuridis* Vol. 1, No. 2 (2014).
- Yuhermansyah, Edi & Zaziratul Fariza. “Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Legitimasi* Vol.6, No. 1 (2017).

## **6. Undang-Undang**

- “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara”.
- “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara”.

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara”.

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”

"Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi."

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,”.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pencucian Uang.

## 7. Website

Adyatama, Egi. “Menakar Hukuman Mati Bagi Koruptor dalam UU Pemberantasan Korupsi.” *“<https://Fokus.Tempo.Co/Read/1412285/Menakar-Hukuman-Mati-Bagi-Koruptor-Dalam-Uu-Pemberantasan-Korupsi>”* di akses 07 Desember 2020.

Aji, M Rosseno. “Dituntut 11 Tahun Penjara Di Kasus Bansos, Juliari Batubara Siapkan Pembelaan.” *Https://Nasional.Tempo.Co/Read/1488360/Dituntut-11-Tahun-Penjara-Di-Kasus-Bansos-Juliari-Batubara-Siapkan-Pembelaan,* .

———. “Korupsi Bansos, ICW Tantang KPK Tuntut Julia Batubara Seumur Hidup.” *Https://Nasional.Tempo.Co/Read/1488115/Korupsi-Bansos-Icw-Tantang-Kpk-Tuntut-Juliari-Batubara-Penjara-Seumur-Hidup/Full&view=ok,* diakses 28 Juli 2021.

Gurutno, Tatang. “Tuntutan 11 Tahun Penjara Terhadap Juliari Atas Dugaan Korupsi di Tengah Pandemi.” *Https://Nasional.Kompas.Com/Read/2021/07/29/09264291/Tuntutan-11-Tahun-Penjara-Terhadap-Juliari-Atas-Dugaan-Korupsi-Di-Tengah?Page=all,* diakses 29 Juli 2021.

Indonesia, CNN. “ICW Minta Hakim Vonis Eks Mensos Juliari Penjara Seumur Hidup.” *Https://Www.Cnnindonesia.Com/Nasional/20210729111623-12-673689/Icw-Minta-Hakim-Vonis-Eks-Mensos-Juliari-Penjara-Seumur-Hidup,* diakses 29 Juli 2021.

Laman Resmi Layanan Darurat Covid-19, <https://corona.jakarta.go.id/id/informasi-bantuan-sosial>.

Laman Resmi Pemerintah Kota Bekasi, <https://bekasikota.go.id/detail/pemkot-bekasi-salurkan-bantuan-sembako-kepada-150-ribu-rumah-tangga-secara-bertahap>,

diakses 16 April 2020

Pratana, Gerin Rio. “Menakar Hukuman Mati Bagi Koruptor di UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Tipikor.” *”https://Nasional.Tempo.Co/Read/148905*, diakses 30 Juli 2021.

Rahma, Andita. “Kasus Bansos Covid-19: ICW Nilai Tuntutan Penyuap Juliari Terlalu Rendah, Tempo.co, 20 April 2021.” *”https://Nasional.Tempo.Co/Read/1454379/Kasus-Bansos-Covid-19-Icw-Nilai-Tuntutan-Penyuap-Juliari-Terlalu-Rendah*, diakses 20 April 2021.

Riana, Friski. “Cercaan Ke Juliari Batubara Jadi Alasan Meringankan Hukuman, ICW: Mengada-Ada.” *”https://Nasional.Tempo.Co/Read/1497868/Cercaan-Ke-Juliari-Batubara-Jadi-Alasan-Meringankan-Hukuman-Icw-Mengada-Ada*, diakses 23 Agustus 2021.

Sahara, Wahyuni. “Saat Firli Bahuri dan Wamenkumham Sebut Koruptor Bansos Layak, dihukum Mati.” *”https://Nasional.Kompas.Com/Read/2021/07/29/17095621/t-Firli-Bahuri-Dan-Wamenkumham-Sebut-Koruptor-Bansos-Layak-Dihukum-Mati?Page=all*, diakses 29 Juli 2021.

Saputro, Ari. “6 Hal Tentang Tuntutan Bui Eks Mensos Di Korupsi Bansos’, Detik.Com, 30 Juli 2021.” *”https://News.Detik.Com/Berita/d-5662658/6-Hal-Tentang-Tuntutan-11-Tahun-Bui-Eks-Mensos-Di-Korupsi-Bansos/2*, diakses 30 Juli 2021.

YouTube Channel Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Sidang Online Mantan Menteri Sosial Juliari P. Batubara No. Perkara 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt. Pst, diakses <https://youtu.be/nNuk-CJR4is> pada 27 April 2021

## 9. Lain-lain

Abdullah, M. Amin, dkk, *Re-strukturisasi Metodologi Islamic Studies Mazhab Yogyakarta*, (Yogyakarta: Suka-Press, 2007).

Abdullah, M. Amin, dkk, *Islamic Studies: dalam Paradigma Integrasi-Interkoneksi*, (Yogyakarta: Suka-Press, 2007).

Engineer, Asghar Ali, *Islam dan Teologi Pembebasan*, Terj. Agung Prihantoro. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Heymood. Paul M. *Routledge Handbook of Political Corruption*. New York: Routledge, 2015.

Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir: Kamus Arab – Indonesia*, Editor Ali Ma’shum & Zainal Abidin Munawwir, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997).

Redaksi, Tim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional & Balai Pustaka, 2002.

